

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN PATI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

TAHUN 2016.

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kab.012.329311/VII/2016, 7 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN PATI DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017.

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pati Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 juli 2016.
 - Lampiran 45 Halaman